



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 551.1/Kep.1377-Dishub/2026
TENTANG

TARIF KHUSUS *BANDUNG TOUR ON BUS* DALAM RANGKA HARI JADI
KOTA BANDUNG KE-216

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyambut Hari Jadi Kota Bandung yang ke 216 yang bertemakan Bandung *Great Sale* sekaligus meningkatkan daya Tarik masyarakat untuk beralih moda transportasi pribadi ke transportasi umum, maka para pengguna Bus *Bandung Tour On Bus* diberikan tarif khusus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Tentang Tarif Khusus *Bandung Tour On Bus* dalam Rangka Hari Jadi Kota Bandung Ke-216;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1674) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 648);
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 16) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi Dibidang Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
 KESATU : Tarif Khusus *Bandung Tour On Bus* Dalam Rangka Hari Jadi Kota Bandung Ke-216.

- KEDUA : Tarif Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah 50% (Lima Puluh Persen).
- KETIGA : Tarif Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Teknis perhitungan dan penetapan tarif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 Agustus 2026
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 551.1/Kep.1377-Dishub/2026
TENTANG
TARIF KHUSUS *BANDUNG TOUR ON BUS* DALAM RANGKA HARI JADI KOTA
BANDUNG KE-216

TARIF KHUSUS DAN RUTE *BANDUNG TOUR ON BUS* (BANDROS)

A. Tarif Khusus 50% *Bandung Tour On Bus* (BANDROS)

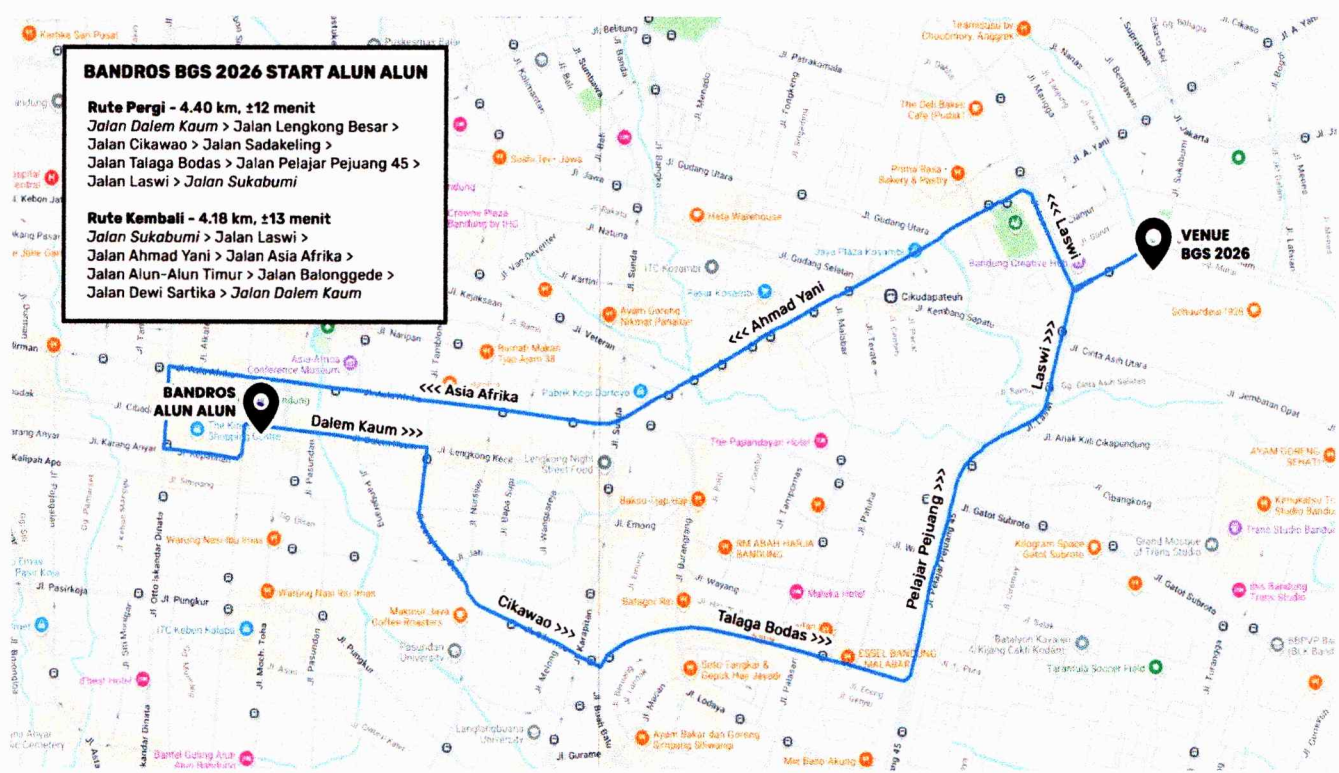
No.	Tanggal	Jam Operasional	Shelter	Tarif
1.	16 s.d 17 Agustus 2026	08.00 – 16.00	a. Alun-Alun Kota Bandung b. Jl. Diponegoro	Rp81,- (delapan satu rupiah)
2.	16 Agustus 2026	08.00 – 22.00	c. Braga	Rp81,- (delapan satu rupiah)

B. Tarif Khusus 50% Bus *Bandung Tour On Bus* (BANDROS) Bandung Great Sale

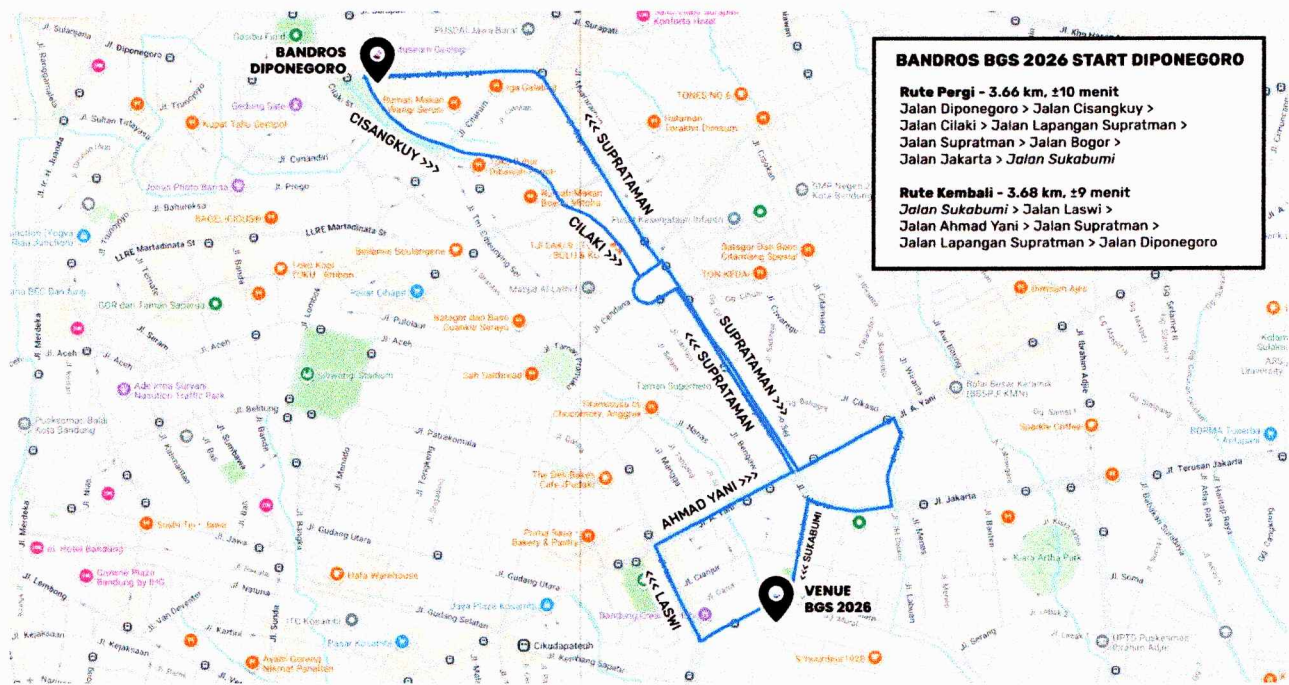
No.	Tanggal	Jam Operasional	Shelter	Tarif
1.	21 s.d 23 Agustus 2026	08.00 – 16.00	a. Alun-Alun Kota Bandung b. Jl. Diponegoro	Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah)
2.	22 s.d 23 Agustus 2026	08.00 – 22.00	c. Braga	Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah)

C. Rute *Bandung Tour On Bus* (BANDROS)

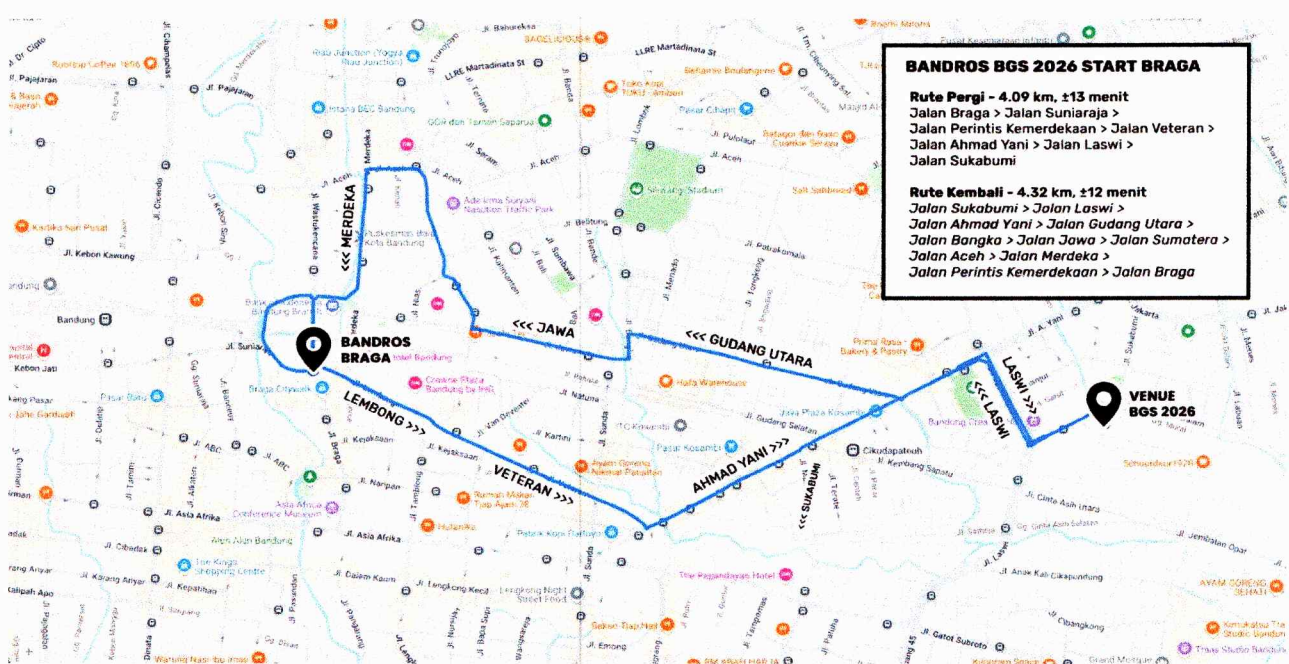
Alun-Alun



Diponegoro (Museum Geologi)



Braga



WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
NIP. 19760604 200604 1 002